GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 344 / B.VII/ HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan untuk masyarakat dan daerah;

b. bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan Pemerintah dalam bentuk gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada masyarakat dan daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas meneliti dan mengkaji usulan seseorang untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G /322/B.VII/HK/ 2012
TANGGAL : 7 - 9 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Ketua Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.

III. Ketua Harian : Drs. Maskun, M.H.

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

V. Anggota :
1. Zulkarnain Zubairi, S.Sos (Praktisi).
2. Rizani Puspawidjaja, S.H (Praktisi).
3. Syafaruddin, M.A (Akademisi).
4. Suparman Arib, M.Pd (Akademisi).
5. Drs. Iskandarsyah, M.H (Sejarawan).
6. Unsur Dewan Kesenian Lampung.
7. Unsur Dewan Harian Daerah-45 Provinsi Lampung.
8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
9. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
10. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.